

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI
PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NUR CHOLIS
NIM. 15.21.1.1.053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI
PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

NUR CHOLIS
NIM. 15.21.1.1.053

Sukoharjo, 07 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NUR CHOLIS
NIM : 15.21.1.1.053
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 07 November 2022


1000
Rp. 1000
METERAI
TEMPEL
ED641AKX129168932
Nur Cholis

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

Dosen Pembimbing

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nur Cholis

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Cholis, NIM : 15.21.1.1.053 yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK PENARIKAN RETRIBUSI PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 07 November 2022

Dosen pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197220715 201411 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI
PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA**

Disusun Oleh :

NUR CHOLIS

NIM.15.21.1.1.053

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Senin, 28 November 2022/04 Jumadil Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I


Penguji II

Penguji III




Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP : 19610310 198901 1 001



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19701012 199903 1 002



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Tidak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab”.

(William J.H. Boetcker)

فَإِنَّ تَعْلُمَهُ لِلَّهِ خَشِيَّةٌ، وَ طَلَبُهُ عِبَادَةٌ، وَ مَدَارِسَتُهُ تَسْبِيحٌ، وَ الْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ

“Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ngulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad”

(Kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Abu Hamid Al-Ghozali)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua tercinta, bapak Sutarno dan ibu Suyamti, serta adikku, Lukman Abi Mafruddin dan Mehatiy Latifah yang selalu memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi.
- ❖ Teman-teman HES B angkatan 2015 yang turut memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
- ❖ Keluarga besar UKM JQH Al-Wustha angkatan 2015, khususnya Divisi Sholawat 2015.
- ❖ Keluarga Hadrah Baabul Ghufroon Pusat Sedahromo Kartasura yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
- ❖ Keluarga Hadrah Al-Fatahauna Danukusuman yang turut memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Semua teman, keluarga dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM RETRIBUSI PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah berkenan membimbing serta memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Sidik, S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
7. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015 khususnya kelas HES B 2015 yang menemani penulis selama menimba ilmu di kampus.

8. Keluarga UKM JQH Al-Wustha yang menjadi tempat bagi penulis untuk belajar berorganisasi dan menempa diri.
9. Keluarga besar Majelis Baabul Ghufron Pusat, Pimpinan Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Alaydrus yang turut memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Sebelum semua yang telah disebutkan diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya penyusun ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutarno dan Ibu Suyamti yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 08 Juni 2022

Penyusun



Nur Cholis

NIM.15.21.1.1.053

ABSTRACT

NUR CHOLIS, NIM: 15.21.1.1.053, "**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE IMPLEMENTATION OF A RETRIBUTION SYSTEM IN THE SURAKARTA LEGI MARKET**", Every country has its own region, and every region must have the authority to regulate its government system. Given that Indonesia consists of thousands of islands with different cultural, social and economic conditions, each region needs a more effective regional development system. Then the government imposed a system of levies or known as retribution. Retribution is a form of contribution or payment for certain services or permits provided by the government. Not all services can be levied, but only certain services which are eligible to be used as objects for levies, namely general services, business services, and certain permits.

This study uses a field research method, namely the researcher directly conducts research at the Legi Market location in Surakarta. Researching the implementation of the application of market levies. As for data collection, researchers used techniques in the form of interviews and observations. This study aims to explain the application of market retribution and explain the review of Islamic law on the application of market retribution, especially at Legi Market Surakarta. The researcher uses several theories, namely the *Ijārah* theory which in the market there is also a rental in the form of a stall or shop. Furthermore, the theory of retribution, which means that the market has provided a place for traders to carry out their activities. The mechanism of the application of market levies is that the market officer in charge of taking the levy comes to the traders, then the merchant gives the levy according to the nominal value, then the officer provides proof of the retribution in the form of a ticket to the traders.

The results of this study are to see how Islamic law reviews the activities or mechanisms for implementing the market levy system, given that there is an element of renting from traders, in the form of shops and kiosks located in the market area. It is the obligation of the traders who provide retribution to the market every day, then the market also provides services for the retribution, namely in the form of service facilities in the market, including cleaning services and others. However, something happened that was not balanced between the rights and obligations of the market manager, as evidenced by the many complaints from traders regarding market services, while user fees had to be paid every day when the market was operating. This shows that market managers are less than optimal in providing services to traders.

Keywords: Market, Retribution, *Ijārah*

ABSTRAK

NUR CHOLIS, NIM: 15.21.1.1.053 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM RETRIBUSI DI PASAR LEGI SURAKARTA”, Setiap negara mempunyai daerah, dan setiap daerah pasti mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahannya. Mengingat bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda, masing-masing daerah membutuhkan satu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Kemudian pemerintah memberlakukan sistem biaya pungutan atau yang dikenal dengan retribusi. Retribusi yakni merupakan bentuk iuran atau pembayaran atas suatu jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa dapat diambil retribusinya, tetapi hanya jasa tertentu yang mana sudah layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi, yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti langsung melakukan penelitian di lokasi Pasar Legi Surakarta. Meneliti tentang pelaksanaan penerapan retribusi pasar. Adapun untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik berupa wawancara dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan retribusi pasar serta menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan retribusi pasar, khususnya di Pasar Legi Surakarta. Peneliti menggunakan beberapa teori, yakni teori *Ijārah* yang mana di dalam pasar juga terdapat sewa menyewa berupa los ataupun toko. Selanjutnya teori retribusi, yang berarti pihak pasar yang sudah menyediakan tempat bagi para pedagang untuk melakukan aktifitasnya. Mekanisme dari penerapan retribusi pasar yakni pihak petugas pasar yang bertugas mengambil retribusi mendatangi para pedagang, kemudian pedagang memberikan retribusi sesuai nominal, selanjutnya petugas memberikan bukti retribusi berupa karcis kepada para pedagang.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum Islam meninjau kegiatan atau mekanisme penerapan sistem retribusi pasar, mengingat bahwa terdapat unsur sewa menyewa dari para pedagang, berupa toko dan kios yang berada di area pasar. Kewajiban dari para pedagang yang memberikan retribusi kepada pihak pasar setiap hari, kemudian pihak pasar juga memberikan pelayanan atas retribusi tersebut, yakni berupa pelayanan fasilitas yang berada di dalam pasar, mencakup pelayanan kebersihan dan lain-lain. Namun terjadi suatu hal yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban dari pihak pengelola pasar, terbukti dengan banyaknya keluhan dari para pedagang terkait pelayanan pasar, sedangkan retribusi harus tetap ditunaikan setiap harinya ketika pasar beroperasi. Hal tersebut menunjukkan kurang maksimalnya pengelola pasar yang memberikan pelayanan kepada para pedagang.

Kata kunci: Pasar, Retribusi, *Ijārah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRACT	xviii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH DAN RETRIBUSI	22
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	24
C. Rukun <i>Ijārah</i>	26
D. Syarat <i>Ijārah</i>	27

E. Macam-macam <i>Ijārah</i>	31
F. Pengertian Retribusi.....	32
G. Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	33
H. Jenis Retribusi Daerah.....	34
I. Golongan Retribusi Daerah.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PENARIKAN	
RETRIBUSI PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA	38
A. Gambaran umum tentang Pasar Legi Surakarta.....	38
1. Profil Pasar Legi Surakarta	38
2. Visi-Misi Pasar Legi Surakarta	41
3. Fungsi Pasar Legi Surakarta	42
B. Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta...	47
1. Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Legi Surakarta.....	47
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI	
PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA MENURUT	
TINJAUAN HUKUM ISLAM	54
A. Keabsahan Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri sistem pemerintahannya. Meningat bahwa Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi perekonomian yang berbeda, masing-masing daerah membutuhkan satu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus pengelolaan pemerintahannya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kemudian menerapkan sistem biaya pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pungutan daerah yakni berupa retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.¹

¹ Latar belakang lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2009, dikutip dari <http://www.google.co.id/> diakses pada 10 Juli 2019.

Perbedaan retribusi dan pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) yang berdasarkan undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitvagen*).²

Pajak juga berarti iuran atau kontribusi, dari rakyat atau wajib pajak kepada negara. Terutang atau dibayar orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak langsung, pajak yakni untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat.³

Pengertian retribusi adalah pungutan sebagai bentuk pembayaran atas suatu jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi seseorang atau suatu badan. Jasa yakni merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan barang yang menyebabkan barang, fasilitas, atau manfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau suatu badan. Ketika ada yang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka harus membayar melalui retribusi ini, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia, saat ini sistem penerapan retribusi hanya dapat dilakukan oleh

² Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, (Jakarta: Eresco, 1977), hlm. 22.

³ Djoko Muljono, *Hukum Pajak – Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hlm. 2.

pemerintah daerah. Hal tersebut membuat retribusi yang diambil atau dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah saja.⁴

Jasa yang diberikan oleh pemerintah tidak semua dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi sudah layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut:

1. Jasa umum, yakni jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan serta kemanfaatan umum dan bisa dinikmati oleh pribadi atau suatu badan.
2. Jasa usaha, yakni jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut berbagai prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
3. Perizinan tertentu, yakni suatu kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada perseorangan atau badan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta pengaturan atas berbagai kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 6.

Agama Islam mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat terlepas dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan sumber ajaran agama Islam lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam ajaran menjaga waktu, memelihara harta, meningkatkan sistem produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian terhadap berbagai ilmu pengetahuan.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, retribusi pasar termasuk dalam kategori jasa umum. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut juga terdapat pelayanan jasa persampahan atau disebut juga pelayanan kebersihan, pelayanan parkir transportasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat pihak-pihak yakni yang pertama adalah pihak yang melakukan penarikan retribusi, yakni pihak dinas pengelola pasar (petugas) lalu yang kedua adalah pihak yang memberikan iuran retribusi tersebut, yakni adalah pemilik kios, pemilik los, pemilik toko. Perjanjian seperti ini biasa disebut dengan *Ijarah*.⁷

Menindak lanjuti penjelasan diatas, penulis ingin menyampaikan kembali bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk

⁶ Idri, *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perspektif hadist nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 4.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 99.

kepentingan pribadi atau badan. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas retribusi pelayanan pasar adalah petugas pengelola pasar.

Observasi yang dilakukan penulis di Pasar Legi Surakarta yakni penulis menemui pedagang yang memiliki kios di Pasar Legi, baik yang berada di luar pasar maupun yang berada di dalam pasar. Pihak pengelola pasar setiap harinya menarik retribusi dari para pedagang. Adapun jumlah kios yang berada di Pasar Legi jumlahnya cukup banyak, berdasarkan hitungan tabel jumlah kios dan los, yakni total kios ada 316 unit dan sementara jumlah losnya mencapai 2.110 los.⁸

Tarif retribusi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.⁹

Penulis juga menjumpai beberapa masalah yakni kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada para pedagang, mulai dari pelayanan kebersihan serta juga pengelolaan parkir. Adapun masalah pelayanan kebersihan yakni kurang maksimalnya pelayanan dari petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah, masih terdapat pada titik-titik tertentu dimana sampah dibiarkan menimbun sehingga memunculkan masalah yakni bau yang mengganggu para pedagang ataupun pembeli yang melakukan

⁸ Progres Pembangunan Pasar Legi 2021, dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/radarsolo.jawapos.com/> diakses 14 Juni 2022.

⁹ Retribusi Pasar Legi Surakarta, dikutip dari <http://ungarannews.com/2018/> diakses 14 Juni 2022

aktifitas di pasar tersebut, juga kurangnya jumlah petugas kebersihan, peralatan yang sangat terbatas mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan kebersihan. Selanjutnya mengenai pengelolaan parkir transportasi, kurangnya tempat untuk menampung transportasi di pasar tersebut mengakibatkan para pengguna transportasi yang hendak melakukan kegiatan jual beli di pasar meletakkan transportasinya tidak sesuai pada tempatnya, sehingga hal tersebut memicu kemacetan disekitar jalan akses masuk ke dalam pasar. Keadaan tersebut hampir terjadi disetiap hari pada saat jam kerja operasional pasar. Sehingga terdapat unsur yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban, yakni hak para pemilik kios yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal karena sudah ikut andil dalam membayar retribusi setiap harinya, kemudian kewajiban pihak pengelola pasar yang seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal, karena dengan terkumpulnya seluruh dana retribusi pasti akan ada pengelolaan dan dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada para pedagang atau pemilik kios di Pasar Legi. Hal tersebut sangat dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada sektor pelayanan-pelayanan yang lainnya.

Unsur yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban, juga muncul dari pihak pedagang pasar. Yakni pedagang yang tidak mau membayar retribusi dengan alasan pasar sedang sepi pembeli, menjadikan sebuah hambatan bagi petugas pengelola pasar. Adapun faktor yang menghambat penarikan retribusi yakni faktor kebiasaan, kebiasaan dari para pedagang yang sering menunda-

nunda ketika petugas menarik retribusi, hal tersebut menjadi budaya bagi para pedagang, sehingga menghambat petugas pengelola pasar. Kemudian ada faktor situasi dan kondisi pedagang, faktor ini terjadi ketika situasi dan kondisi pasar yang sepi pembeli sehingga para pedagang merasa tidak ada pendapatan untuk membayar retribusi.

Penempatan ataupun penataan kios di Pasar Legi Surakarta tidak terlepas dari adanya suatu kegiatan sewa menyewa antara setiap pedagang yang menempati los dan kios dengan petugas pasar atau Dinas Pengelolaan Pasar. Hal tersebut sudah ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 dan Perlindungan Pasar Tradisional yang kemudian disetujui oleh para pihak.

Beberapa hal terkait retribusi daerah, pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010. Beberapa hal diatas yang menuntun penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Di Pasar Legi Surakarta.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar penulis bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi para mahasiswa, juga bermanfaat bagi lapisan masyarakat terkait hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini juga sebagai bentuk upaya memberikan masukan dan saran kepada masyarakat tentang penarikan retribusi pedagang di pasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana praktik penarikan retribusi pedagang pasar ditinjau dari hukum Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Surakarta agar dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi ketika mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pasar melalui penarikan retribusi pedagang.

E. Kerangka Teori

1. *Ijārah*

Secara bahasa, *Ijārah* yang berarti jual beli manfaat. *Ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa dalam tempo waktu tertentu. Transaksi *Ijārah* yakni dilandasi dengan adanya bentuk pemindahan manfaat yang berarti bukan memindahkan kepemilikan. Pada hakikatnya, prinsip dari *ijarah* yakni sama seperti prinsip jual beli, hanya saja letak perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam prinsip jual beli, objek transaksi yakni berupa barang, sedangkan pada *Ijārah* objek transaksi yakni berupa barang ataupun jasa.¹⁰

¹⁰ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 209.

Akad *Ijārah* yakni akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, dengan mempersewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dalam waktu yang telah ditentukan.¹¹

Secara istilah, *Ijārah* terdapat perbedaan pendapat para ulama, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, yakni merupakan bentuk transaksi atau akad atas manfaat dengan adanya bentuk kompensasi.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, yakni merupakan bentuk transaksi atau akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi yang sudah ditentukan.
- c. Menurut Ulama Malikiyah, yakni merupakan suatu bentuk perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.¹²

Berdasarkan beberapa definisi para ulama perihal *Ijārah* diatas dapat diambil arti bahwa *Ijārah* yakni suatu bentuk aktifitas menukar sesuatu dengan imbalan yang berarti bentuk sewa menyewa dengan memberikan upah atau imbalan. *Ijārah* bisa didefinisikan sebagai bentuk suatu hak untuk

¹¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), hlm. 127.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 188.

memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar sejumlah imbalan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan manfaat atas barang ataupun jasa dalam waktu tertentu yang meliputi pembayaran upah atau sewa, tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam akad *Ijārah* tidak ada perubahan atas kepemilikan, namun hanya perpindahan manfaat atau hak guna kepada pihak yang menyewa.¹³

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *Ijārah* menjadi dua macam :

- a. *Ijārah bil 'amal*, yaitu sewa menyewa yang bersifat pada pekerjaan atau jasa. Artinya adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, *ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh pabrik, kuli panggul, tukang jahit. *Ijarah* seperti ini juga dibagi menjadi dua lagi, yakni sebagai berikut :
 - 1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti memberikan gaji kepada seorang asisten rumah tangga.
 - 2) *Ijārah* yang bersifat serikat, yakni sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, buruh pabrik.

¹³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh...*, hlm. 210.

- b. *Ijārah bil manfa'at*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya seperti sewa menyewa rumah, toko, kostum, dan juga sewa menyewa perhiasan.¹⁴

Sewa menyewa sebagai akad akan segera berakhir sesuai kata sepakat dalam sebuah perjanjian. Berakhirnya suatu akad sewa menyewa yakni kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Selain itu, hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja.¹⁵

2. Retribusi

Retribusi yakni merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara, karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balasan jasa dari negara.¹⁶

Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.¹⁷

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 187.

¹⁵ *Ibid..hlm*, 188.

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 37.

¹⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 86

Retribusi juga mempunyai ciri-ciri, beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini diterapkan di Indonesia yakni sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan perda yang berlaku.
- b. Hasil dari retribusi tersebut masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Dalam penerapannya, retribusi juga memiliki prinsip-prinsip dalam melakukan pungutan. Adapun prinsip-prinsip pungutan retribusi yakni sebagai berikut :

- a. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan margin keuntungan dan penggunaan langsung.
- b. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya.
- c. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.¹⁸

Penggolongan retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yani sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum.
- b. Retribusi jasa usaha.
- c. Perizinan tertentu.

¹⁸ Imam Soebechi, *Judicial review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 128.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan tentang penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan membahas topik yang bersangkutan dengan penelitian skripsi ini. Sehingga terlihat jelas bahwa dalam peneliyian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa karya yang dijumpai oleh penulis antara lain :

Skripsi karya Hendri Fajar Setiawan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 Terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo”*, skripsi tersebut membahas tentang praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar loak/unggas Sidoarjo, yang mana setiap harinya petugas memungut retribusi pelayanan pasar pada pukul 08.00 sampai dengan sore hari. Setelah itu petugas pasar memberikan hak pedagang yakni berupa izin menempati stand dan memperoleh pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas pasar diantaranya adalah pembersihan atau pelayanan kebersihan yakni pada jam 06.00 sampai jam 07.00, untuk pelayanan keamanan petugas pasar tidak memberikan pelayanan keamanan melainkan para pedagang membayar (swadaya) menyewa orang untuk menjaga keamanan pasar. Kaitannya dengan skripsi yang penulis tuliskan, yakni sama-sama membahas penerapan retribusi. Adapun perbedaannya yakni, skripsi tersebut menggunakan analisis Perda No. 7 Tahun 2012, serta

perbedaannya yakni perihal keamanan pasar yang mana masih menggunakan sistem swadaya untuk menjaga keamanan pasar.¹⁹

Skripsi karya Cahyadi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul “*Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam Perspektif Iklan*”. Skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan retribusi pasar dalam pandangan Islam yang bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis tuliskan saat ini adalah, yakni skripsi tersebut membahas kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, serta menggunakan pandangan atau perspektif hukum Islam. Selanjutnya, hubungannya dengan skripsi yang penulis tuliskan saat ini adalah, yakni untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas pasar atau pihak pasar kepada para pelaku usaha yang berkegiatan di dalam pasar tersebut.²⁰

Skripsi karya Niken Rusi Pamungkas, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Sebelas Maret. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Penarikan Retribusi di Kota Surakarta*”. Skripsi tersebut membahas tentang efektifitas penarikan retribusi di sejumlah pasar di Surakarta, efektifitas

¹⁹ Hendri Fajar Ramadan, “*Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 Terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak / Unggas Sidoarjo*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah), 2017.

²⁰ Cahyadi, “*Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam Perspektif Islam*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), 2018.

menyangkut semua tahap administrasi penerimaan retribusi yang meliputi penentuan wajib retribusi dan pembukuan penerimaan. Efektifitas dalam penentuan wajib retribusi sudah efektif karena sudah ada prosedur serta persyaratan yang ada seperti identitas wajib retribusi meliputi SHP dan KTP, serta perihal penetapan nilai retribusi sudah diatur dan petugas tidak bisa memiliki wewenang menentukan sendiri. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tuliskan saat ini terletak pada teori yang dipakai. Selanjutnya, hubungannya dengan skripsi yang penulis tulis ini yakni keduanya membahas tentang sistem retribusi pasar, tentang pelayanan pasar.²¹

Skripsi karya Rindra Uky Basworo, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Menulis skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan*". Skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan retribusi yang diambil dari para pedagang, dari kedua pasar tersebut. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis saat ini yakni, skripsi tersebut membahas berbagai problem yang dialami oleh petugas pasar pada saat melaksanakan pemungutan retribusi dari para pedagang, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam mengelola retribusi. Persamaannya terletak

²¹ Niken Rusi Pamungkas, "*Efektifitas Penarikan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*", Skripsi (Universitas Negeri Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 2012.

pada pembahasan tentang retribusi serta pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar.²²

Jurnal yang ditulis oleh Dharma Hammam Mubarak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Mulawarman, yang berjudul “*Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*”. Jurnal tersebut membahas tentang kontribusi dari retribusi pelayanan pasar, mengenai pelayanan yang diberikan pihak pasar. Juga membahas mengenai upaya perbaikan atau peningkatan pelayanan pasar. Kaitannya dengan skripsi ini yakni membahas tentang bagaimana pelayanan pasar itu bisa semakin berkembang yang bersumber dari penerimaan retribusi pelayanan pasar.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian untuk dapat memperoleh data yang valid diantara metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yakni langsung dilakukan di Pasar Legi Surakarta, mengamati pelaksanaan penerapan sistem retribusi pasar.

²² Rindra Uky Basworo, “*Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan*”, Skripsi (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi), 2011.

²³ Dharma Hammam Nur Mubarak, “Forum Ekonomi: Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, 2016, hlm. 97.

Penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada di lapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil penelitian dan menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada dalam lapangan, bisa berupa para pedagang atau pemilik kios, petugas pasar.
- b. Data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih relevan dengan penelitian ini. Data sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan publikasi lainnya.²⁵

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁴ Kuntjojo, *Metode Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), hlm. 16

²⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Lokasi penelitian yang dilakukan yakni berada di Pasar Legi Surakarta. Adapun rentang waktu penelitian dimulai pada tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan 10 Mei 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi seperti ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam. Wawancara akan dilakukan kepada pihak petugas pasar yang bertugas memungut retribusi dan juga para pedagang yang berada di Pasar Legi Surakarta.²⁶

b. Observasi

²⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 113.

Observasi merupakan pengamatan yang penulis lakukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini, penulis menggunakan teknik observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut dalam aktifitas orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Observer hanya bertindak sebagai pengamat tanpa harus ikut terjun secara langsung atau mengikuti praktik yang dilakukan oleh orang yang menjadi objek observasi.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara) dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Perihal reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh, maka penelitian ini dibagi menjadi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 20.

beberapa bagian. Maka bagian-bagian tersebut secara garis besar dapat disistematiskan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan, dalam pendahuluan ini diuraikan berbagai persoalan mendasar, yakni seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori, yakni berupa teori *Ijārah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat. Juga mengenai teori tentang retribusi, meliputi pengertian retribusi, ciri retribusi, prinsip pungutan retribusi, golongan dan jenis retribusi.

Bab III, pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Pasar Legi serta praktik penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta. Yakni membahas terkait profil pasar serta praktik penarikan retribusi yang dilakukan oleh petugas pasar terhadap para pedagang di Pasar Legi Surakarta.

Bab IV, pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap praktik penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta, serta mengenai perihal seimbang atau tidaknya hak dan kewajiban dari kedua pihak yakni pihak petugas pasar dan juga para pedagang terkait praktik penarikan retribusi pedagang di pasar tersebut. Kemudian tentang keabsahan akad *Ijārah*, serta membahas tentang hubungan

antara petugas pasar dengan pedagang sudah termasuk dalam akad *Ijārah*. Hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu analisis permasalahan dari segi tinjauan hukum Islam dan praktik penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta.

Bab V, pada bab terakhir ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan dan pembahasan lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN RETRIBUSI

A. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti (*al-‘iwaḍ*). Dari sebab itu, pahala (*ats-tsawab*) dinamai upah atau *ajru*.¹ Menurut Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam bukunya yakni Intisari Fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Muklisin, menyatakan bahwa *Ijārah* yakni akad atas manfaat atau jasa yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang sudah ditentukan.² Syaikh Abu Bakar Al-Jaza’iri, menjelaskan bahwa *Ijārah* adalah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bayaran tertentu.³

Menurut Zainudin Ali, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa *Ijārah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁴ Pada penjelasan tokoh yang lain, Saleh Al-Fauzan menjelaskan bahwa *ijarah* ada dua jenis. Yang pertama yakni *Ijārah* yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), hlm. 7.

² Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islami*, terj. Nurul Mukhlisin, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), hlm. 159.

³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa ‘Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 678.

⁴ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150.

berlangsung atas manfaat yang berasal dari barang tertentu atau barang yang disebutkan ciri-cirinya. Selanjutnya, yang kedua yakni menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Ijārah* adalah akad atau suatu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Secara terminologi, para ulama' berpendapat antara lain :

1. Menurut Ulama' Syafi'iyah, *Ijārah* yakni suatu bentuk transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
2. Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *Ijārah* yakni pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Bedasarkan dari beberapa definisi tersebut, maka *Ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat dan akad *Ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.⁶

⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 482.

⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), hlm. 72.

Menurut syara', *Ijārah* yakni suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Orang yang menyewakan berhak untuk mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhad* (penggantian).⁷

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, yakni merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jīr*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jūr*) kepada pihak penyewa (*Musta'jīr*), dan berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).⁸

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* menyepakati bahwa *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. *Ijārah* yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah. Dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. Al-Qaṣaṣ ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku, ambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., hlm. 7.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁹

b. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁰

2. As-Sunnah

Para ulama’ menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarah* dan sabda Rasulullah SAW diantaranya yakni :

a. Hadits Bukhari

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- ; أَنَّهُ قَالَ : (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ُ

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas RA. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 280

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 104.

mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. Bukhari).¹¹

b. Hadits Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah, kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”. (H.R. Ibnu Majah).¹²

C. Rukun *Ijarah*

Sebagai salah satu transaksi yang umum, *Ijārah* dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi yang lainnya. Rukun *Ijārah* yakni terdiri dari :

1. *Mu'jīr*, adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
2. *Musta'jīr*, adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*, yakni merupakan segala ucapan sewa yang berhubungan dengannya.
4. *Ujrah*, yakni upah atau imbalan, balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya.

¹¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 240.

¹² *Ibid.*, hlm. 318.

5. Manfaat, yakni manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *Ijārah* yang harus dijamin.¹³

D. Syarat-syarat *Ijarah*

Adapun syarat *Ijārah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *Bai'*, yakni sebagai berikut :

1. Syarat *Al-Inqad* (syarat terjadinya akad)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat '*aqid*. '*Aqid* (yakni orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *Mumayyiz*. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, '*aqid* itu disyaratkan dewasa. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, *Ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.¹⁴

2. Syarat *An-Nafaz* (syarat berlangsungnya akad)

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,... hlm. 11.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 125.

Syarat *An-Nafaz* adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Oleh karena itu, akad *Ijārah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *Ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *Ijārah al-fudhuli*. Maksudnya adalah, misalkan, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, menyewakan lahan tandus untuk pertanian. Barang yang disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.¹⁵

3. Syarat *As-Shihah* (syarat sahnya akad)

Yakni syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid, ma'qud alaih*, dan lainnya. Ada beberapa syarat keabsahan akad, yaitu :

- a. Adanya kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Adapun jika salah satu dari pihak tersebut dipaksa melakukan *Ijārah*, maka tidak akan sah. Merujuk pada dalil Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 29, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

¹⁵ *Ibid*, ...hlm. 126.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.¹⁶

- b. Objek akad (*ma'qud alaih*) harus diketahui secara jelas sehingga menghilangkan perselisihan.
 - c. Manfaat jasa yang disewakan harus jelas dan diketahui.
 - d. Upah atau imbalan juga harus jelas dan diketahui.
 - e. Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara utuh.
 - f. Batas waktu atau masa *Ijārah* juga harus jelas dan diketahui.¹⁷
4. Syarat *Al-Luzum* (syarat mengikatnya akad)

Supaya akad *Ijārah* itu mengikat, yakni diperlukan dua syarat sebagai berikut :

- a. Yakni objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah*.¹⁸

1) Hal yang wajib dilakukan oleh orang yang menyewakan (*Mu'jīr*)
dan penyewa (*Musta'jīr*)

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 153.

¹⁷ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj. Asy-Syaikh Ali, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 388.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 129.

- a) Orang yang menyewakan tersebut wajib berusaha agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang telah ia sewakan.
 - b) Selanjutnya, penyewa. Penyewa ketika menyewa, jika sudah tiba waktu penyerahan apa yang ia sewa, maka kemudian menyerahkan sebagaimana awal perjanjian.
 - c) *Ijārah* merupakan akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Masing-masing pihak tidak diperbolehkan membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak yang satunya. Atau jika ada kerusakan ketika akad berlangsung, namun pihak penyewa tidak mengetahuinya, maka hal tersebut boleh dibatalkan.
 - d) Pihak yang menyewakan wajib memberikan benda yang disewakan kepada pihak penyewa, serta memberikannya keleluasaan untuk memanfaatkannya.¹⁹
- 2) Hal yang membatalkan akad *Ijārah*
- a) Rusaknya benda yang disewakan, bisa berarti kerusakan secara fisik atau yang tampak.
 - b) Hilangnya tujuan dari akad *Ijārah* tersebut.

¹⁹ Shaleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari...*, hlm. 485.

- c) Terjadi pembatalan sepihak dari dua pihak yang berakad.
- d) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.
- e) Pembatalan dari dua pihak.
- f) Telah selesai masa sewa.²⁰

E. Macam-macam *Ijarah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dibagi menjadi beberapa jenis *Ijārah* yakni :

1. *Ijārah 'Amal*

Ijārah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *Musta'jir* dan pekerja disebut *'ājir*, serta upah yang dibayarkan kepada pekerja disebut *ujrah*.

2. *Ijārah 'Ain*

Ijārah 'ain adalah jenis *Ijārah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset tersebut, dengan kata lain, yang dipindahkan hanya sebatas manfaatnya saja. Pada *Ijārah* ini, yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang.

3. *Ijārah wa iqtina*

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 326.

Yakni perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada masa akhir perjanjian, kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa.²¹

F. Pengertian Retribusi

Retribusi yakni merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara, karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balasan jasa dari negara.²²

Retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik kepada wajib pajak.²³

Pengertian retribusi dalam penjelasan yang lainnya adalah pungutan sebagai bentuk pembayaran atas suatu jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi seseorang atau suatu badan. Jasa yakni merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan barang yang menyebabkan barang, fasilitas, atau manfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau suatu badan. Ketika

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 272.

²² Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hlm. 7.

²³ Roristua Pendiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 11.

ada yang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka harus membayar melalui retribusi ini, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia, saat ini sistem penerapan retribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut membuat retribusi yang diambil atau dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah saja.²⁴

G. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri, yang saat ini diberlakukan di Indonesia yakni sebagai berikut :

1. Retribusi yakni merupakan suatu bentuk pungutan yang berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
2. Hasil dari pungutan retribusi, penerimaannya masuk ke dalam kas pemerintah daerah untuk dikelola.
3. Pihak-pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi atau balasan jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yakni apabila tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

²⁴ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan...*, hlm. 86.

H. Jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, akan tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dikelompokkan menjadi tiga golongan :

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yakni jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan tertentu, yakni kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan atas kegiatan atau pemanfaatan ruang, dan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²⁵

I. Golongan Retribusi Daerah

Penggolongan retribusi daerah yakni dibagi menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum, yakni meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pemakaman, pelayanan pendidikan, pelayanan parkir, pelayanan pasar, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, serta pengelolaan limbah cair.
2. Retribusi jasa usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi toko grosir atau pertokoan, retribusi terminal, tempat penginapan atau villa, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, yakni meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, izin trayek serta izin usaha perikanan.

Untuk memungut retribusi jasa ditentukan berdasarkan kriteria masing-masing jasa, sebagai berikut :

1. Kriteria jasa umum

²⁵ Ida Zuraida, *Teknik penyusunan...*, hlm. 86.

- a. Retribusi jasa umum yakni bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- c. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- d. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- e. Retribusi tersebut dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan daerah potensial.
- f. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.²⁶

2. Kriteria jasa usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebagiannya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau

²⁶ Tanggul Shari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37.

terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.²⁷

3. Kriteria perizinan tertentu

- a. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya untuk pemberian izin tertentu cukup besar sehingga layak dibayar dan dijadikan retribusi perizinan.²⁸

²⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan...*, hlm. 88.

²⁸ Tanggul Shari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak...*, hlm. 39.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Legi Surakarta

1. Profil Pasar Legi Surakarta

Sebelum mengenal lebih jauh tentang Pasar Legi Surakarta, pengertian sederhana tentang pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Bisa juga disebut dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.

Pasar Legi merupakan pusat perdagangan hasil bumi terbesar di Jawa Tengah dan termasuk salah satu penopang utama perekonomian, lokasi pasar ini terletak di jalan S. Parman No. 23 Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Setiap harinya, pasar tersebut menghasilkan omzet yang sangat banyak, bahkan bisa lebih banyak pada hari-hari tertentu.

Pasar Legi tidak memiliki cerita resmi tentang sejarah berdirinya. Akan tetapi, ada sedikit kisah yakni sejarah dari Pasar Legi. Nama Pasar Legi, yakni diambil dari salah satu nama hari pasaran yaitu “Legi”, karena pada hari pasaran tersebut pada zaman dulu dianggap yang paling ramai dikunjungi pembeli. Akses menuju Pasar Legi juga begitu mudah, karena tidak jauh dari terminal Tirtonadi maupun stasiun Balapan, dan

juga berhimpitan dengan Taman Banjarsari, yakni sebuah pemukiman elit para orang kulit putih pada saat kompeni masih menjadikan kota Solo sebagai Vorstenlanden.

Dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Surakarta yang mengelola pasar ini menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas ekonomi. Dibangun pos keamanan, termasuk juga dibangun sebuah pos polisi yang berada di bangunan pasar. Fasilitas MCK serta tempat ibadah juga disediakan di pasar ini.

Sejarah juga mencatat bahwa Pasar Legi didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegara I (Pangeran Sember Nyawa). Pasar Legi secara administratif pada saat itu berada di bawah pengawasan Mangkunegaran. Hingga pada tahun 1930, Pasar Legi masih merupakan pasar dengan wujud los sederhana, dengan komoditas dagangan yang beragam.

Pada tahun 1936, Pasar Legi dibangun menjadi lebih modern oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara VII (1916 – 1944) dan baru direnovasi lagi pada tahun 1992, hingga menjadi pasar seperti sekarang ini. Seiring perkembangan zaman dengan ditandai kemunculan berbagai model transportasi, pasar ini beraktivitas selama 24 jam kendati banyak pedagang yang berganti-ganti. Hampir semua hasil bumi dan sayuran dari daerah Surakarta dan sekitarnya masuk ke Pasar Legi. Sehingga fungsi Pasar Legi sekarang adalah pasar kota yang memiliki aktifitas pasar induk

hasil bumi dan sayuran, yang mempunyai lingkup pelayanan regional bahkan nasional.

Pasar Legi saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta, dan berada dibawah pengelolaan Dinas Pasar Surakarta. Sehingga status pemanfaatan ruang pasar oleh para pedagang adalah hak penempatan dengan surat izin (SIP).

Meskipun dikenal sebagai pasar hasil bumi, namun bisa ditemui beberapa pedagang pakaian dan kelontong, barang-barang hasil pabrik yang berhubungan dengan bumbu dapur. Pasar Legi juga merupakan tempat transit untuk pasar-pasar lain seperti Pasar Gede.

Hasil bumi yang dijual di Pasar Legi tidak hanya berasal dari daerah sekitar Solo saja seperti Wonogiri, Boyolali, Purwodadi, dan Klaten. Namun ada juga yang berasal dari berbagai daerah luar karesidenan Surakarta. Seperti ikan dari Banjarmasin, Nusa Tenggara, sayuran dari Kopeng, Salatiga, Dieng, garam dari Madura dan lain-lain.

Beberapa kejadian yang turut menambah kegiatan renovasi atau bahkan desain ulang pasar, hal tersebut dikarenakan kebakaran yang terjadi pada tahun 2018, tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober pukul 16.45 WIB. Terjadi kebakaran di Pasar Legi. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh konsleting listrik dari kios kelontong di lantai dua sisi utara pasar, sekitar 250 kios di bagian utara pasar hangus terbakar pada kejadian tersebut. Sehingga pada akhirnya, seluruh bangunan pasar

dirobohkan guna merenovasi total, kebijakan relokasi pasar (pasar darurat) pun diberlakukan. Sejumlah kebijakan baru ikut diberlakukan, seperti kebijakan merelokasi pasar dan membuat lokasi pasar darurat, yakni memindahkan untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai macam masalah yang kian kompleks, seperti semakin parahnya intensitas kemacetan yang terjadi di area pasar, akses untuk memasuki area pasar menjadi sangat sulit, kemudian penerapan retribusi yang biasanya dilakukan setiap hari sempat terhenti karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan, kebijakan sedikit diubah yakni pemberhentian penerapan retribusi selama beberapa bulan, kemudian diberlakukan kembali sehingga para pedagang membayar retribusi komulatif selama masa diberhentikannya sementara waktu dari retribusi tersebut, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi para pedagang dikarenakan nominal retribusi yang semakin menumpuk dan banyak.¹

2. Visi Misi Pasar Legi Surakarta

a. Visi Pasar Legi

Yakni terwujudnya citra Pasar Legi yang bersih, tertib dan aman yang bertumpu pada perekonomian kota.

b. Misi Pasar Legi

¹ Pasar Legi Surakarta, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_Legi_Surakarta diakses pada 15 Juni 2022.

- 1) Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pedagang dan pembeli di Pasar Legi serta masyarakat sekitar.
- 2) Menciptakan kondisi dan situasi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengguna Pasar Legi.
- 3) Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pasar yang memadai bagi seluruh pedagang, pembeli, dan petugas Pasar Legi.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas Pasar Legi dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Fungsi Pasar Legi Surakarta

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pasar Legi Surakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan Pasar Legi Surakarta.
- b. Penyusunan rencana program pengendalian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan khusus bagi Pasar Legi Surakarta.
- c. Pengelolaan pendapatan Pasar Legi Surakarta.
- d. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan Pasar Legi Surakarta.
- e. Pengawasan dan Pembinaan pedagang Pasar Legi Surakarta.


- f. Pengaturan Los, Kios dan Pelataran Pasar Legi Surakarta.
- g. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Pasar Legi Surakarta.
- h. Penyelenggaraan sosialisasi di Pasar Legi Surakarta.²

Pegawai yang bekerja di Pasar Legi secara keseluruhan berjumlah 12 orang, meliputi :

1. Kepala Pasar Legi
2. Staf Tata Usaha
3. Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
4. Staf Koordinator Keamanan
5. Staf Koordinator Kios / Los
6. Staf Koordinator Pendapatan

Adapun struktur organisasi Pasar Legi Surakarta sebagai berikut :

² Sat Warsiti, *“Strategi Pemberdayaan Dalam Penataan Pasar Legi Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta”*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 87.



Berdasarkan bagan diatas, berikut tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai :

Tugas Kepala Pasar yakni sebagai pimpinan puncak di suatu organisasi antara lain :

- a. Melaksanakan tugas rutin harian kepengurusan pasar bersama staf yang lain.
- b. Menyelenggarakan rapat pengurus.
- c. Menyelenggarakan rapat teknis yang berkaitan dengan operasional kepengurusan.
- d. Melaporkan aktivitas organisasi pengurus pasar kepada Dinas Pengelolaan Pasar.
- e. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berlangsung di pasar.

Selanjutnya, tugas dari Staf Tata Usaha dalam suatu organisasi, diantaranya meliputi :

- a. Mengelola kegiatan tata usaha pasar.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha pasar.
- c. Menyiapkan agenda yang berkaitan dengan tata usaha sesuai dengan permintaan Kepala Pasar.

Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, di dalam suatu organisasi memiliki tugas diantaranya yakni :

- a. Mengelola semua hal yang berkaitan dengan kebersihan pasar dan pemeliharaan lingkungan pasar.
- b. Melaporkan segala hal yang berkaitan dengan kebersihan pasar, seperti kerusakan pada alat-alat kebersihan pasar.

Staf Koordinator Keamanan di dalam suatu organisasi memiliki tugas, yaitu :

- a. Mengkoordinasi keamanan di pasar.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan pasar serta melaporkan keadaan sekitar pasar kepada Kepala Pasar atas keamanan pasar.

Staf Koordinator Los / Kios di dalam suatu organisasi memiliki tugas yakni sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi segala sesuatu yang berhubungan dengan los, kios dan sejenisnya.
- b. Melaporkan dan membuat laporan yang berkaitan dengan los dan kios.

Staf Koordinator Pendapatan di dalam suatu organisasi memiliki tugas, diantaranya :

- a. Merencanakan dan mengelola keuangan organisasi.
- b. Mengelola, mengadministrasikan dan membuat pertanggung jawaban atas setiap pengeluaran dan pemasukan organisasi.

Adapun rincian pegawai pasar yang berjumlah 12 orang tersebut, yakni sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Tugas
1.	Bambang Yunanto, SE., MM.	Kepala Pasar
2.	Sukatmi	Staf Tata Usaha
3.	Arif Fahrudin	Staf Tata Usaha
4.	Senen Ndongklo	Staf Kebersihan
5.	Wahyono	Staf Kebersihan
6.	Ahmad Mudzakir	Staf Kebersihan
7.	Muji Hartono	Staf Koordinator Keamanan
8.	Dedi Purna Priyanto	Staf Koordinator Keamanan
9.	Sri Sulistyaningsih	Staf Koordinator Los/Kios
10.	Fajar Misdinar	Staf Koordinator Los/Kios
11.	Sri Retno Sari	Staf Koordinator Pendapatan
12.	Ali Muchlison	Staf Koordinator Pendapatan
	Total	12 Orang

Sumber : Kantor Pasar Legi Solo

B. Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta

1. Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Legi Surakarta

Sebagaimana pemerintah daerah memberlakukan pemungutan retribusi pada pasar. Untuk mekanisme penerapan sistem retribusi, atau pemungutan retribusi di Pasar Legi Surakarta yakni mengambil pungutan dari kios ke kios, juga meliputi para pedagang yang menempati pelataran Pasar Legi. Petugas memulai mengambil pungutan retribusi yakni pada pukul 08.00 WIB di area pedagang yang menempati pelataran luar pasar. Kemudian pada siang harinya, petugas memasuki area yang berada didalam pasar, yakni lantai satu hingga lantai dua, setelah itu ketika menjelang sore hari, petugas juga masih mengambil pungutan retribusi dari para pedagang yang mulai berdagang pada sore hari di area luar pasar atau pelataran pasar. Pungutan retribusi diberlakukan untuk setiap pedagang yang memiliki kios, los, ataupun yang menempati di area pelataran pasar. Pungutan retribusi diberlakukan pada hari-hari operasional pasar, adapun Pasar Legi beroperasi juga hampir setiap hari. Setiap pembayaran retribusi, petugas memberikan bukti pembayaran kepada pedagang yang membayar retribusi, yakni berupa karcis. Nominal retribusi pasar yang dipungut yakni berdasarkan Peraturan Daerah yang sudah menetapkan nominal retribusi pedagang, baik yang mempunyai kios, los ataupun para pedagang yang menempati pelataran pasar, yakni sebesar Rp. 3.000,00 untuk para pedagang yang berjualan di area pelataran pasar, retribusi tersebut diambil setiap hari oleh petugas pasar. Sedangkan

pedagang yang menempati los, yang berada didalam area pasar, yakni retribusi diambil satu bulan sekali, setiap los dikenai retribusi sebesar Rp. 27.000,00 per bulan.³

Bentuk pelayanan dari pihak pasar kepada para pedagang atas pembayaran retribusi, diantaranya meliputi pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan dan pelayanan yang lain sebagainya. Karena kebersihan juga menjadi tanggung jawab pengelola pasar khususnya, dan juga meningkatkan kesadaran para pedagang untuk ikut mendukung menjaga kualitas kebersihan pasar.

Mengenai penarikan retribusi retribusi ini, ada beberapa respon dari pedagang mengenai praktik serta bentuk pelayanan yang diberikan pihak pasar kepada para pedagang. Banyak para pedagang yang mengeluhkan terkait pelayanan kebersihan dan juga pengelolaan parkir di Pasar Legi Surakarta. Disisi lain, ada beberapa pendapat dari para pedagang mengenai penerapan retribusi ini dinilai sudah cukup baik, dari segi ketertiban para petugas pemungut retribusi dinilai sudah sesuai dengan prosedur, yakni melaksanakan tugas sesuai waktu yang diatur oleh pihak pasar serta tidak memberatkan para pedagang.

Selanjutnya, dalam melaksanakan pengamatan di dalam pasar, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pedagang mengenai

³ Suyanti, Pedagang Sayur Pasar Legi, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022, jam 10.00 – 11.00 WIB.

praktik penarikan retribusi pedagang pasar. Yakni meliputi beberapa pedagang.

Pertama, Sahimin selaku pedagang sayuran yang menempati area pelataran pasar mengungkapkan pendapatnya mengenai penerapan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh petugas pasar, beliau mengapresiasi para petugas penarik retribusi yang setiap harinya tertib melaksanakan tugasnya. Pedagang yang menempati los juga harus memiliki data lengkap terkait kepemilikan lapak atau los yang berada di dalam pasar, yakni meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SHP sebagai bukti kepemilikan. Menurut penuturannya, penarikan retribusi diberlakukan karena hal tersebut juga berimbas kepada para pedagang, yakni mendapatkan pelayanan atas retribusi tersebut, retribusi yang dikelola juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pedagang. Namun, disisi lain beliau juga mengeluhkan kurangnya kualitas pelayanan di sektor kebersihan, dan juga tata parkir transportasi, khususnya transportasi yang berada diluar pelataran pasar, yang terkesan belum teratur dan sering menimbulkan kemacetan.⁴

Suhartini, seorang penjual daging dan bumbu dapur yang menempati los bagian dalam pasar. Beliau menuturkan bahwa pelayanan pihak pasar sudah cukup baik. Mengenai penarikan retribusi pedagang, beliau mengeluhkan terkait pelayanan kebersihan yang belum maksimal,

⁴ Sahimin, Pedagang Sayur Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

masih ada beberapa titik di dalam pasar yang terkadang lupa dibersihkan, hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pedagang lain dan juga para pembeli yang beraktifitas di pasar, serta pengelolaan parkir transportasi yang belum dikelola dengan baik, khususnya kendaraan yang parkir di area pelataran pasar, hal tersebut sering menimbulkan macet dan juga menyulitkan akses masuk bagi konsumen lain yang hendak menuju ke area pasar. Beliau berharap, dana yang dikumpulkan dari retribusi pedagang pasar bisa dikelola dengan baik sehingga para pedagang bisa menikmati pelayanan yang maksimal, khususnya terkait pelayanan kebersihan.⁵

Suyamti, seorang pedagang sayuran dan bahan pokok yang menempati lapak di area pelataran pasar. Mengenai praktik atau pelaksanaan penarikan retribusi pedagang pasar, menurut beliau sudah sesuai, yakni petugas mendatangi para pedagang, kemudian izin untuk mengambil retribusi, lalu pihak petugas memberikan bukti pembayaran retribusi yakni berupa karcis kepada pedagang. Akan tetapi, beliau juga menuturkan bahwa pelayanan yang diberikan pihak pasar kurang maksimal, meskipun para petugas sudah melaksanakan tugasnya. Beliau mengeluhkan adanya penataan parkir yang kurang diperhatikan, yakni para pengguna transportasi juga kebingungan menempatkan transportasinya, sehingga menimbulkan kemacetan serta ruang gerak dari para pembeli dan

⁵ Suhartini, Penjual Daging dan Bumbu Dapur Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2022, jam 11.00 – 12.00 WIB.

para pedagang sedikit terbatas untuk sekedar berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, hal tersebut hampir terjadi di setiap harinya, serta petugas kebersihan yang masih sangat minim peralatan untuk membersihkan sampah di pasar. Beliau berharap kedepannya aspirasi dari para pedagang yang sudah bertahun-tahun melakukan aktifitas di Pasar Legi bisa disampaikan kepada pemerintah daerah melalui petugas pengelola pasar, khususnya mengenai masalah parkir transportasi dan juga kebersihan.⁶

Selain berwawancara dengan beberapa pedagang, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa petugas pasar mengenai mekanisme penerapan retribusi pasar yang meliputi

Pertama, Arif Fahrudin selaku Staf Tata Usaha Pasar Legi. Beliau mengungkapkan bahwa seluruh hasil dari retribusi pasar akan dikumpulkan dan disetorkan kepada pemerintah kota yang bertugas mengelola pasar-pasar di Surakarta. Beliau juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi kepada para pedagang sudah sesuai prosedur, juga tidak ada keluhan dari para pedagang terkait pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut. Hanya saja luas pasar menjadi faktor yang sedikit menghambat petugas, luasnya bangunan juga menjadi salah satu kendala bagi petugas, petugas harus mempunyai tenaga yang ekstra untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ada faktor lain yang menghambat petugas pasar dalam pelaksanaan penarikan retribusi, yakni pedagang yang

⁶ Suyanti, Pedagang Sayur dan Bahan Pokok Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

tidak mau membayar retribusi karena alasan pasar sepi pembeli. Kemudian faktor kebiasaan dari para pedagang yang sering menunda-nunda pembayaran retribusi kepada petugas pasar, hal tersebut menjadi budaya bagi para pedagang, sehingga menjadi penghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian faktor situasi dan kondisi pedagang, terjadi ketika pasar sepi pembeli sehingga para pedagang merasa tidak adanya pendapatan untuk membayar retribusi kepada petugas. Mengenai keluhan para pedagang terkait pelayanan parkir atau tata kelola parkir, beliau menyampaikan bahwa dana retribusi yang sudah disetorkan akan dikelola oleh pusat, serta dialokasikan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar. Namun hal tersebut juga tidak kunjung dirasakan oleh para pedagang.⁷

Kedua, yakni Fajar Misdinar selaku Koordinator Los dan Kios. Beliau menyampaikan, bahwa mekanisme pemungutan retribusi sudah sesuai prosedur, yakni petugas mendatangi pedagang satu persatu kemudian memungut retribusi, lalu memberikan tanda bukti kepada pedagang atas pembayaran retribusi tersebut berupa karcis. Selama pelaksanaan tersebut, jarang ditemukan pedagang yang menunggak ataupun tidak membayar retribusi, secara keseluruhan para pedagang melaksakannya dengan tertib, hal tersebut juga menjadi faktor pendukung untuk para petugas penarik retribusi pasar. Akan tetapi, disisi lain juga

⁷ Arif Fahrudin, Staf Tata Usaha Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB.

terdapat hal yang menjadi hambatan petugas, yaitu adanya pedagang yang menunda-nunda pembayaran retribusi kepada petugas. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi program perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana yang berada di pasar. Karena dari penarikan retribusi tersebut juga berfungsi untuk merawat serta memperbaiki fasilitas pasar, disitulah letak kurang seimbangnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik dari pedagang pasar maupun dari pihak pengelola pasar.⁸

⁸ Fajar Misdinar, Staf Koordinator Los/Kios Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI PEDAGANG PASAR DI PASAR LEGI SURAKARTA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Keabsahan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta

Aktifitas para pedagang dan pembeli di Pasar Legi juga tak lepas dari yang namanya sewa menyewa. Yakni pedagang menyewa atau menempati kios, los, yang disediakan oleh pihak pasar. Hukum Islam mengistilahkan bahwa pihak yang menyewakan disebut dengan *Mu'jīr*, sedang pihak yang menyewa disebut *Musta'jīr*. Kemudian upah atau imbalan atas pemakaian manfaat tersebut disebut dengan *ujrah*.

Pihak pasar memberlakukan penarikan retribusi kepada para pedagang, baik yang berada di area pelataran pasar, area los pasar (dalam pasar), dan juga kios-kios. Mengacu pada akad *Ijārah*, yang termasuk didalam rukun *Ijārah*, yakni adanya pihak penyewa serta pihak yang menyewakan, yakni pihak penyewa adalah para pedagang, kemudian pihak yang memberikan jasa sewa adalah pihak pengelola pasar, hal tersebut juga menimbulkan manfaat kepada dua belah pihak. Hubungan hukum antara pedagang dan pengelola pasar yakni termasuk dalam akad *Ijārah*. Adapun syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad *Ijārah* yakni sebagai berikut :

1. *Aqid*, yakni adanya orang yang melakukan akad. Harus orang dewasa.

Kemudian adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad.

2. Ada objek akad atau disebut *Ma'qud 'alaih*. Objek akad harus diketahui secara jelas sehingga bertujuan menghilangkan perselisihan.
3. Manfaat atas jasa yang disewakan juga harus jelas atau diketahui.
4. Batas waktu atau masa juga harus jelas.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar, yakni merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, yang mana cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelayanan pasar yakni termasuk pelayanan penyediaan fasilitas pasar, pelayanan terkait kebersihan, parkir dan lain sebagainya. Pelayanan diberikan kepada para pedagang, kemudian dilakukan penarikan retribusi kepada para pedagang, sehingga pedagang bisa mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar atas penarikan retribusi tersebut.¹

Penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta, sebagaimana sudah dijelaskan pada bab III tentang praktik penarikan retribusi pedagang pasar. Penarikan retribusi pedagang dilakukan oleh petugas Pasar Legi yang khusus bertugas untuk menarik retribusi dari pedagang. Penarikan retribusi tersebut dilakukan setiap hari. Dimulai pada pukul 08.00 WIB petugas mulai menarik retribusi dari para pedagang, yakni dimulai dari pedagang yang menempati area pelataran pasar, kemudian pada siang harinya petugas menarik retribusi dari para pedagang yang menempati los bagian dalam pasar, hingga sore hari para petugas masih bertugas mengambil retribusi dari para

¹ Tanggul Shari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37.

pedagang yang beraktifitas pada sore hari yakni juga berada di area pelataran Pasar Legi Surakarta.

Praktik penarikan retribusi dari para pedagang, yakni petugas menghampiri satu persatu pedagang yang berada di Pasar Legi Surakarta, kemudian menarik retribusi, kemudian petugas memberikan kepada pedagang tanda bukti yakni berupa karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Selanjutnya, pedagang yang menempati area pelataran pasar, nominal retribusi yang dikenakan yakni sebesar Rp. 3.000,00 setiap harinya, untuk nominal retribusi kepada pedagang yang menempati los dan kios dalam pasar, yakni sebesar Rp. 27.000,00 setiap bulannya. Namun secara keseluruhan, pedagang yang menempati area pelataran pasar, dikenakan retribusi setiap harinya.²

Pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar kepada para pedagang, setelah para pedagang memberikan retribusinya kepada pihak pasar, kemudian pihak pasar yakni berkewajiban memberikan pelayanan kepada para pedagang, yakni meliputi pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan, parkir dan lain sebagainya.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pedagang dan juga beberapa petugas pasar. Penulis menemukan beberapa keluhan dari pedagang terkait pelayanan yang diberikan pihak pasar kepada para pedagang, khususnya yakni perihal pelayanan kebersihan dan juga pengelolaan parkir.

² Suyamti, Pedagang Sayur dan Bahan Pokok Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pihak pasar terasa kurang maksimal menurut para pedagang, sehingga mempengaruhi aktifitas para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Kemudian mengenai pelayanan parkir, beberapa pedagang juga mengeluhkan tentang pengelolaan parkir, banyak transportasi yang parkir di area pasar namun tidak sesuai pada tempatnya, disamping banyaknya pengguna transportasi, hal tersebut juga mengakibatkan kemacetan, hal tersebut membuat akses-akses masuk ke pasar menjadi sedikit sulit serta para pedagang juga terganggu dengan hal tersebut.

Pedagang banyak yang menyampaikan keluhannya, begitu halnya dengan petugas pasar, meskipun sudah melaksanakan tugas secara tertib dan sesuai prosedur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian layanan kepada para pedagang, seperti kurang memadainya alat dan sumber daya untuk mendukung pemberian layanan kepada para pedagang, serta perihal aspirasi yang belum kunjung ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas pelayanan pasar, khususnya terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan parkir. Kemudian muncul faktor-faktor lain yang turut serta menjadi hambatan bagi para petugas, yakni para pedagang ada yang menunda-nunda untuk memberikan retribusinya, hal tersebut menjadi budaya para pedagang, sehingga menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut menggambarkan tidak seimbangya antara hak dan kewajiban, yakni kewajiban dari pihak pasar yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada para pedagang, akan tetapi terdapat faktor yang

juga menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk menarik retribusi dari para pedagang pasar. Kemudian hak dari para pedagang yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak pasar karena sudah membayar retribusi di setiap harinya, namun juga terhambat oleh pedagang lainnya yang sering menunda untuk memberikan retribusinya. Kedua pihak memiliki keluhan atau hambatan masing-masing, hal tersebutlah yang menggambarkan adanya ketidak berimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari pihak pedagang pasar dan juga pihak pengelola pasar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta

Hukum Islam mengistilahkan, orang yang menyewakan disebut dengan *Mu'jīr*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *Musta'jīr*, kemudian barang atau benda yang disewakan disebut dengan *Ma'jūr*, kemudian imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Sewa menyewa di dalam Islam disebut dengan *Ijārah*. Yakni suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk diambil manfaatnya dengan harga tertentu.³

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk

³ Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dengan diserahkannya manfaat barang, maka penyewa berkewajiban untuk menyerahkan mahar sewanya.⁴

Praktik penarikan retribusi pedagang pasar yang dilaksanakan hampir memenuhi rukun dan syarat *Ijārah*. Adapun rukun *Ijārah* yakni sebagai berikut :

1. *Mu'jīr* (pihak yang menyewakan).

Penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta, pihak pengelola pasar bertindak sebagai pihak yang menyewakan jasa sewa tempat berupa kios dan los, atau disebut sebagai *Mu'jīr*.

2. *Musta'jīr* (pihak penyewa).

Pihak penyewa yakni para pedagang, pedagang yang menempati atau menyewa kios dan los di Pasar Legi Surakarta. Pedagang menyewa kios dan los yang disediakan oleh pihak pengelola pasar atau bisa disebut sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh pihak pengelola Pasar Legi.

3. *Sighat (Ijab Qabul)*

Yakni merupakan lafadz sewa yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam hal ini *sighat* antara petugas dan pedagang di Pasar Legi terjadi ketika petugas menarik retribusi kemudian pedagang memberikan nominal retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

⁴ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

4. *Ujrah* (imbalan)

Upah atau imbalan, atau disebut sebagai balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Dalam hal ini, pihak pengelola pasar memberikan pelayanan kepada pedagang di Pasar Legi Surakarta, para pedagang mendapat imbalan berupa bentuk pelayanan, beberapa pelayanan meliputi pelayanan kebersihan dan lain-lain. Status dari imbalan tersebut juga harus diketahui atau harus jelas. Dalam praktiknya, retribusi pedagang pasar sudah memiliki nominal yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah daerah yang bertugas mengelola pasar. Ditunjukkan dengan adanya pemberian bukti berupa karcis yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti bahwa pedagang sudah memberikan retribusinya.

5. Masa *Ijārah* harus diketahui dan jelas.

Masa atau waktu dari *Ijārah* tersebut harus diketahui, yakni tidak akan sah apabila tidak jelasnya waktu atau masa dari *Ijārah* tersebut, karena bisa menyebabkan perselisihan. Dalam penerapannya, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta dari petugas kepada pedagang pasar juga memiliki syarat adanya tanda kepemilikan tempat, pedagang harus memiliki surat izin atau tanda bukti kepemilikan kios yakni berupa SHP serta data diri lainnya. Sehingga hal tersebut mampu menunjukkan kejelasan terkait kepemilikan tempat atau kios, juga termasuk waktu atau masa dari kepemilikan kios tersebut.

Syarat dari *Ijārah* yang harus dipenuhi pertama, yakni adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *Ijārah*, maka tidak sah. Harus ada kerelaan dua belah pihak. Dalam penerapannya yakni para pedagang dengan senang hati memberikan retribusinya, juga petugas yang bertugas mengambil retribusi juga tidak memaksa, itu semua sudah menjadi peraturan yang berlaku serta sudah disesuaikan dengan prosedur. Namun terdapat pedagang yang sering menunda-nunda dalam memberikan retribusinya, hal tersebut menjadi faktor penghambat pihak pengelola pasar. Dapat disimpulkan bahwa petugas pasar dengan para pedagang pasar sama-sama melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak, akan tetapi tidak seimbang karena terdapat faktor penghambat.

Syarat yang selanjutnya yakni keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek akad, maka syaratnya harus diketahui sebagaimana jual beli. Dalam penerapannya, manfaat dari jasa sudah diketahui yakni pedagang mendapat pelayanan dari pihak pasar. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar juga sudah tercantum dalam Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah kota, yakni meliputi pelayanan kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.

Status imbalan, juga harus diketahui atau harus jelas. Dalam penerapannya, retribusi pasar beserta nominalnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerah yang mengelola pasar. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian bukti pembayaran retribusi berupa karcis yang diberikan

kepada para pedagang sebagai bukti bahwa para pedagang sudah ikut andil dalam pelaksanaan sistem retribusi pelayanan pasar.

Rukun yang terakhir, yakni masa dari *Ijārah* tersebut harus diketahui, tidak sah apabila *Ijārah* tidak diketahui waktu atau masanya, karena bisa menyebabkan perselisihan. Dalam penerapannya yakni sudah jelas waktu atau masa sudah jelas, yakni pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pasar di setiap harinya. Serta para pedagang yang menempati atau memiliki kios, mampu menunjukkan bukti kepemilikan kios, yakni berupa data diri serta SHP.

Problem yang dijumpai yakni keluhan dari para pedagang mengenai pelayanan khususnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan parkir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan retribusi pedagang pasar yang ada di Pasar Legi Surakarta terdapat hal yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, baik pihak pedagang maupun pihak pengelola pasar. Pihak pengelola pasar sudah melaksanakan tugasnya yakni menarik retribusi dari para pedagang pasar, namun terdapat faktor yang menjadi penghambat, yakni pedagang yang menunda-nunda pembayaran retribusinya kepada pengelola pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap penerapan sistem retribusi pasar di Pasar Legi Surakarta, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta, yakni petugas penarik retribusi mendatangi para pedagang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan sore hari, petugas penarik retribusi mendatangi para pedagang satu persatu untuk memungut retribusi, kemudian pedagang memberikan iuran retribusinya dan petugas juga memberikan bukti retribusi berupa karcis kepada pedagang. Kemudian para pedagang berhak mendapatkan pelayanan dari pihak pasar meliputi pelayanan kebersihan dan pelayanan lainnya. Namun banyak pedagang yang mengeluhkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar, khususnya pelayanan kebersihan serta pengelolaan parkir, kemudian adanya hambatan yang dialami petugas penarik retribusi, yakni para pedagang yang menunda memberikan retribusinya, hal tersebut juga menunjukkan bahwa ada hal yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.
2. Menurut tinjauan Hukum Islam, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yakni yang berupa pengambilan manfaat secara utuh. Akan tetapi ada suatu hal yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban dari kedua

pihak, dari pihak pedagang sudah memberikan retribusinya namun belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak pasar, khususnya mengenai pelayanan kebersihan serta tata parkir. Kemudian dari pihak pengelola pasar yang bertugas menarik retribusi juga mengalami hambatan, dikarenakan faktor dari para pedagang juga, yang menunda memberikan retribusinya, hal tersebut sangat mempengaruhi pengelolaan pasar. Disitulah letak tidak seimbang antara hak dan kewajiban kedua pihak.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penarikan retribusi pedagang pasar.
2. Sebaiknya para pihak yang melakukan praktik penarikan retribusi pedagang pasar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pedagang) sehingga tidak menimbulkan bentuk keluhan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola pasar. Kemudian pedagang hendaknya juga mematuhi aturan yang sudah berlaku, menghindari adanya kebiasaan menunda memberikan retribusi kepada petugas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 2*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 9*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 10*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Afandi, Yazid, M, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Aini, Hamdan, *Perpajakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, Jakarta: PT Gramedia.
- Al-Fauzan, Shaleh, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Ali, Zinuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa 'Aini, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih, *Intisari Fiqih Islami*, terj. Nurul Mukhlisin, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Aziz, Syaikh Shalih bin Abdul, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj. Asy-Syaikh Ali, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1992.
- Idri, *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perspektif hadist nabi)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Kuntjojo, *Metode Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009.

- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Milles, B. Mattew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muljono, Djoko, *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Negara, Tanggul Shari Setia, *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press, 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pendiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shiddiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer...*
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Soebechi, Imam, *Judicial review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah: pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retribusi daerah*, Jakarta:Grasindo, 2008.
- Sumitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1977.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Usman, M, *Filsafat Hukum Islam*, Sukoharjo: STAIN Surakarta, 2009.

- Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Basworo, Rindra Uky, "*Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Cahyadi, "*Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam Perspektif Islam*", Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.
- Pamungkas, Rusi Niken, "*Efektivitas Penarikan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*", Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2012.
- Ramadan, Fajar Hendri, "*Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 Terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo*", Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.
- Warsiti, Sat, "*Strategi Pemberdayaan Dalam Penataan Pasar Legi Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta*", Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.
- Mubarok, Dharma Hammam Nur, "*Forum Ekonomi: Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, 2016.
- Rosyada, Amrona Yassirly, "*Dalalah Lafdzi: Upaya menemukan Hukum*", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2, 2017.
- Pasar Legi Surakarta, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_Legi_Surakarta, diakses pada 15 Juni 2022.
- Progres Pembangunan Pasar Legi 2021, dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/radarsolo.jawapos.com/> diakses 14 Juni 2022.
- Retribusi Pasar Legi Surakarta, dikutip dari <http://ungarannews.com/2018/> diakses 14 Juni 2022.
- Fahrudin, Arif, Staf Tata Usaha Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, jam 13.00 – 14.00 WIB.
- Misdinar, Fajar, Staf Koordinator Los/Kios Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.
- Sahimin, Pedagang Sayur Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

Suhartini, Penjual Daging dan Bumbu Dapur Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2022, jam 11.00 – 12.00 WIB.

Suyamti, Pedagang Sayur dan Bahan Pokok Pasar Legi Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

Suyamti, Pedagang Sayur Pasar Legi, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022, jam 10.00 – 11.00 WIB.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Informasi Utama

Nama : Sahimin

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Legi

Pertanyaan

1. Apakah penarikan retribusi pedagang itu penting bagi para pedagang di Pasar Legi?

Jawaban :

2. Apa bentuk pelayanan pihak pasar kepada para pedagang?

Jawaban :

3. Apakah ada keluhan dari pedagang terkait pelayanan pengelola pasar?

Jawaban :

4. Apakah retribusi pedagang pasar diberlakukan setiap hari?

Jawaban :

5. Apa saja yang perlu ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan kios?

Jawaban :

HASIL WAWANCARA

Informasi Utama

Nama : Suhartini

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pedagang Bumbu Dapur

Pertanyaan

1. Bagaimanakah pelayanan petugas pasar terkait penarikan retribusi pedagang?

Jawaban :

2. Apa saja yang menjadi keluhan dari para pedagang terkait penarikan retribusi?

Jawaban :

3. Apa harapan kedepan pedagang mengenai praktik penarikan retribusi pasar?

Jawaban :

HASIL WAWANCARA

Informasi Utama

Nama : Suyamti

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Legi Solo

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik penarikan retribusi pedagang oleh petugas pasar?

Jawaban :

2. Apa saja keluhan terkait praktik penarikan retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

3. Apa yang menjadi harapan kedepan mengenai penarikan retribusi pedagang?

Jawaban :

4. Berapa nominal retribusi yang dikenakan kepada para pedagang pasar?

Jawaban :

HASIL WAWANCARA

Informasi Utama

Nama : Arif Fahrudin

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Staf Tata Usaha di Pasar Legi Solo

Pertanyaan

1. Bagaimana proses selanjutnya dari penarikan retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

2. Apakah petugas penarik retribusi pedagang sudah sesuai prosedur yang berlaku?

Jawaban :

3. Siapa saja yang menjadi target penarikan retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

4. Apa saja yang menjadi kendala bagi para petugas penarik retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

HASIL WAWANCARA

Informasi Utama

Nama : Fajar Misdinar

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petugas Koordinator Los dan Kios

Pertanyaan

1. Apa saja yang dikeluhkan oleh para pedagang terkait praktik penarikan retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

2. Apakah ada kendala ketika pelaksanaan penarikan retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

3. Bagaimana prosedur yang dilakukan petugas penarik retribusi pedagang pasar?

Jawaban :

Lampiran 2

1. Field Note 1

Informan	:	Bapak Sahimin
Pekerjaan	:	Pedagang Sayur
Pewawancara	:	Nur Cholis
Tempat	:	Lapak / Pasar Legi Surakarta
Waktu	:	Sabtu, 18 Juni 2022 Pukul 09:00 WIB

Pada pukul 09:00 WIB peneliti datang ke lokasi pedagang untuk melakukan wawancara. Sesampainya di lokasi lapak berdagang disambut dengan baik dan antusias. Selanjutnya yakni peneliti menuju poin penting yaitu mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Bapak Sahimin yang berprofesi sebagai pedagang sayur menuturkan bahwa penerapan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur, yang mana retribusi diambil setiap hari oleh petugas pasar. Menurut penuturan beliau, praktik penarikan retribusi pedagang juga mempunyai imbalan kepada para pedagang yakni para pedagang mendapatkan pelayanan atas retribusi tersebut. Selain itu, beliau juga menyampaikan keluhannya terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar kepada para pedagang, yakni pelayanan pada sektor kebersihan serta pengelolaan parkir yang belum teratur dan sering menimbulkan kemacetan.

2. Field Note 2

Informan	:	Suhartini
Pekerjaan	:	Pedagang Daging dan Bumbu Dapur
Pewawancara	:	Nur Cholis
Tempat	:	Lapak / Pasar Legi Surakarta
Waktu	:	Minggu, 19 Juni 2022 Pukul 11:00 WIB

Minggu, 19 Juni 2022 pukul 11:00 WIB peneliti tiba di lokasi untuk melakukan wawancara kepada Ibu Suhartini, beliau seorang pedagang daging dan juga bumbu dapur di Pasar Legi Surakarta. Beliau menempati lapak atau tempat berdagang yang berada di dalam pasar. Selanjutnya, beliau menuturkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar sudah cukup baik. Namun, beliau juga mengeluhkan beberapa hal terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar, yakni perihal pelayanan kebersihan yang belum maksimal. Beliau memberitahukan kepada peneliti bahwa ada beberapa titik di dalam pasar yang terkadang belum dibersihkan. Hal tersebut pasti menimbulkan ketidaknyamanan kepada para pedagang yang lain serta para konsumen yang melakukan aktifitasnya di dalam pasar. Adapun harapan beliau yakni, dana yang dikumpulkan dari retribusi pasar bisa dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga para pedagang bisa menikmati imbalan pelayanan dari pihak pasar secara maksimal, khususnya terkait pelayanan kebersihan.

3. Field Note 3

Informan	:	Ibu Suyamti
Pekerjaan	:	Pedagang Sayur
Pewawancara	:	Nur Cholis
Tempat	:	Rumah Ibu Suyamti
Waktu	:	Senin, 20 Juni 2022 Pukul 09:00 WIB

Pukul 09:00 WIB, peneliti mendatangi rumah Ibu Suyamti, untuk keperluan melakukan wawancara. Sesampainya di rumah informan, yakni yang beralamatkan di kampung Jogobayan, yang mana daerah kampung tersebut tidak begitu jauh dari Pasar Legi Surakarta. Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya kepada informan. Ibu Suyamti merupakan seorang pedagang sayuran yang menempati lokasi berdagang di area pelataran Pasar Legi Surakarta. Beliau menuturkan terkait praktik penarikan retribusi pedagang, menurut beliau sudah sesuai, yakni petugas pasar mendatangi pedagang kemudian izin untuk mengambil retribusi dari pedagang, kemudian pedagang memberikan sejumlah uang sesuai nominal retribusi. Selanjutnya petugas pasar memberikan bukti pembayaran retribusi tersebut berupa karcis kepada pedagang. Disisi lain, beliau juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diberikan pihak pasar kepada para pedagang, beliau memberitahukan kepada peneliti bahwa pelayanan parkir kurang maksimal, yakni banyak para pengguna transportasi kebingungan untuk menempatkan transportasinya, sehingga menimbulkan kemacetan. Para pedagang dan pembeli pun juga cukup kesulitan

hanya untuk sekedar berpindah ke lokasi yang lainnya akibat kemacetan tersebut, hal tersebut terjadi hamper setiap hari. Harapan dari beliau, semoga aspirasi dari para pihak, khususnya dari para pedagang yang sudah bertahun-tahun berdagang di Pasar Legi bisa segera tersampaikan kepada pemerintah kota atau daerah melalui petugas pengelola pasar, khususnya mengenai pengelolaan parkir transportasi.

4. Field Note 4

Informan	:	Bapak Arif Fahrudin
Pekerjaan	:	Staf Tata Usaha Pasar Legi
Pewawancara	:	Nur Cholis
Tempat	:	Pasar Legi Surakarta
Waktu	:	Senin, 20 Juni 2022 Pukul 13:00 WIB

Siang hari, pada pukul 13:00 WIB, peneliti melanjutkan wawancara yakni kepada salah satu petugas pasar, yakni Bapak Arif Fahrudin. Beliau merupakan salah satu petugas tata usaha di Pasar Legi. Selanjutnya, langsung menuju poin-poin penting dari penuturan beliau. Beliau menuturkan bahwa praktik penarikan retribusi kepada pedagang sudah sesuai prosedur, serta tidak ada keluhan dari para pedagang terkait penarikan retribusi pasar. Disisi lain, beliau juga menyampaikan faktor penghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk menarik retribusi, yakni adanya pedagang yang menunda-nunda memberikan retribusinya kepada petugas. Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat petugas, sehingga terjadi hal-hal yang tidak seimbang antara kedua belah pihak.

5. Field Note 5

Informan	:	Bapak Fajar Misdinar
Pekerjaan	:	Koordinator Kios dan Los
Pewawancara	:	Nur Cholis
Tempat	:	Pasar Legi Surakarta
Waktu	:	Selasa, 21 Juni 2022 Pukul 09:00 WIB

Pagi hari, pukul 09:00 WIB, peneliti juga mendatangi petugas koordinator kios dan los. Beliau adalah Bapak Fajar Misdinar, yakni salah satu petugas koordinator kios dan los di Pasar Legi Surakarta. Beliau menyampaikan perihal praktik penarikan retribusi pedagang. Yakni petugas mendatangi pedagang satu persatu dan kemudian mengambil retribusi dari para pedagang, kemudian petugas memberikan karcis kepada para pedagang sebagai bukti pembayaran retribusi. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama pelaksanaannya, petugas tidak menemukan keluhan dari para pedagang mengenai mekanisme retribusi pasar, para pedagang melaksanakannya dengan tertib dan jarang ditemukan pedagang yang menunggak untuk pembayaran retribusi, hal itu menjadi faktor pendukung untuk para petugas pasar. Namun, disisi lain beliau juga menyampaikan bahwa ada pedagang yang juga menunda memberikan retribusinya kepada petugas, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi para petugas penarik retribusi.

Lampiran 3








Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : Nur Cholis
- 2) NIM : 152111053
- 3) TTL : Boyolali, 14 Mei 1996
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Jogobayan, RT 03 / RW 06, Setabelan, Surakarta
- 6) Nama Ayah : Sutarno
- 7) Nama Ibu : Suyamti
- 8) Riwayat Pendidikan
 - a. TK Laksmi Lulus Tahun 2002
 - b. SD Negeri Margorejo 112 Lulus Tahun 2008
 - c. SMP Negeri 3 Surakarta Lulus Tahun 2011
 - d. MAN 2 Surakarta Lulus Tahun 2015
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 31 Oktober 2022



Nur Cholis